



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jujun Periyadi Bin Purwadi;
2. Tempat lahir : Embacang Kelekar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua.

Terdakwa Jujun Periyadi Bin Purwadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUJUN PERIYADI BIN PURWADI**, telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JUJUN PERIYADI BIN PURWADI** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. BG 4665 DAD No.rangka : MH3UE1120HJI33559 dan No.mesin : E3R5E-0141088 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Teguh bin Sopian.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUJUN PERIYADI BIN PURWADI**, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa bersama temannya Ali sedang berada di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, lalu datang saksi korban M. Teguh bin Sopian dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre



unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. BG 4665 DAD No.rangka : MH3UE1120HJI33559 dan No.mesin : E3R5E-0141088 warna hitam, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ ado dak tempat gadaikan motor “ lalu dijawab oleh terdakwa “ motor apo “ lalu dijawab lagi saksi korban “ motor aku ini na Jupiter Z “ kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “ nak berapa nak digadikan “ lal dijawab saksi korban “ lima ratus ribu bae “ lalu dijawab oleh terdakwa “ tunggulah aku gadeke dulu “ kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Desa Sungai Durian Kec. Lembak Kab. Muara Enim, setelah tiba di Desa Sungai Durian terdakwa bertemu dengan sdr. Agung lalu terdakwa berkata kepada sdr. Agung “ Gung aku nak gadaikan motor Jupiter Z ini seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh sdr. Agung “ aku nelpon kawan aku dulu “, tidak lama kemudian datang lah teman sdr. Agung yang terdakwa tidak kenal dari Desa Sebau Kec. Gelumbang lalu mereka bertemu dan akhirnya terdakwa pun menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Agung tersebut kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke rumah bibinya di Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim yang diantar oleh sdr. Agung, dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Karena terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut sedangkan korban sudah menunggu-nunggu maka korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Teguh bin Sopian mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1. M. TEGUH BIN SOPIAN;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan Sepeda Motor oleh Terdakwa Jujun Periyadi Bin Purwadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Kebun yang terletak di dekat jembatan Desa Embacang Kelekar Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang digelapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088, warna hitam, Atas Nama Antoni;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, berawal dari saat Saksi hendak menjemput istri Saksi di Desa Putak Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim di rumah mertua Saksi, saat di tengah perjalanan tepatnya di dekat jembatan Desa Embacang Kelekar, ban motor milik Saksi yang Saksi kendaraai kempis, lalu Saksi pun menghentikan sepeda motor milik Saksi dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi ingin meminta tolong kepada Terdakwa tersebut untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi, dan Terdakwa mengiyakan dan Saksi pun mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung memberikan sepeda motor milik Saksi, setelah berselang waktu Terdakwa tidak juga kunjung datang, namun sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, berawal dari saat Saksi hendak menjemput istri Saksi di Desa Putak Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim di rumah mertua Saksi, saat di tengah perjalanan tepatnya di dekat jembatan Desa Embacang Kelekar, ban motor milik Saksi yang Saksi kendaraai kempis, lalu Saksi pun menghentikan sepeda motor milik Saksi dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi ingin meminta tolong kepada Terdakwa tersebut untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi, dan Terdakwa mengiyakan dan Saksi pun mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saksi langsung memberikan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, setelah berselang waktu Terdakwa tidak juga kunjung datang, namun sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut ke Polsek Gelumbang;

- Bahwa setelah Saksi menyadari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi berupaya menghubungi dan mendatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut adalah milik Saudara Sopian Bin Tam Ahmad;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki Surat lengkap 1 (satu) lembar Surat STNK dan 1 (satu) buah BPKB;
- Bahwa Surat Kepemilikan sepeda motor tersebut tidak Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, Saksi hanya meminjamkan sepeda motor dan kunci kontaknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Pihak Kepolisian, Sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan bentuk pada bagian besi belakang yang telah hilang dan plat motor juga telah hilang;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saksi gadaikan 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan memberikan ijin sepeda motor tersebut di bawa dan akan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa sampai Pukul 03.00 WIB, dan Terdakwa tidak kunjung datang, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada dirumah tersebut, dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gelumbang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah Saksi Saudara Sopian Bin Tam Ahmad, akibat kejadian tersebut sebesar \pm Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2. SOPIAN BIN TAM AHMAD ;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penggelapan oleh Terdakwa Jujun Periyadi Bin Purwadi;
- Bahwa perbuatan tersebut baru diketahui, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di kebun yang terletak di dekat jembatan Desa Embacang Kelekar Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang digelapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z dengan nopol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088, warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 21.00 WIB, berawal dari saat Saudara Teguh hendak menjemput istrinya di Desa Putak Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim di rumah mertua saudara Teguh, saat di tengah perjalanan tepatnya di dekat jembatan Desa Embacang Kelekar, ban motor milik Saudara Teguh yang dikendarainya kempis, lalu Saudara Teguh pun menghentikan sepeda motor miliknya dan tidak lama kemudian Saudara Teguh bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah Saudara Teguh berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saudara Teguh ingin meminta tolong kepada Terdakwa tersebut untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, dan Terdakwa mengiyakan dan Saudara Teguh pun mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, Saudara Teguh langsung memberikan sepeda motor miliknya tersebut, setelah berselang waktu Terdakwa tidak juga kunjung datang, dan sampai saat ini sepeda motor milik Saudara Teguh tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi sendiri di Desa Teluk Jaya Kec. Kelekar Kab Muara Enim,;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saat Saksi hendak ingin sholat subuh berjamaah ke masjid kemudian Saudara Teguh anak Saksi pulang kerumah, lalu Saksi bertanya dengan Saudara Teguh tersebut darimana, kemudian Saudara Teguh bahwa sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang ingin digadaikan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Sepeda motor tersebut akan digadaikan oleh anak Saksi Saudara Teguh, Saksi baru mengetahui setelah Saudara Teguh pulang kerumah dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir halaman depan rumah, dan Saudara Teguh menceritakan bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan dengan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki Surat lengkap 1 (satu) lembar Surat STNK dan 1 (satu) buah BPKB;
- Bahwa Surat Kepemilikan Sepeda Motor tersebut tidak dipinjamkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena masih 1 (satu) dusun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi akibat kejadian tersebut sebesar ± Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z dengan nopol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088, warna hitam milik ayah kandung Saudara Teguh bin Sopian, yaitu Saudara Sopian Bin Tam Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kec. Kelekar Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z dengan nopol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088, warna hitam, STNK atas Nama Antoni milik Saudara Sopian Bin Tam Ahmad;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal dari Saudara Teguh ingin meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Pukul 21.00 WIB, berawal pada saat Terdakwa bersama teman Terdakwa Ali sedang berada di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, lalu datang Saudara M. Teguh bin Sopian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z No.Pol. BG 4665 DAD No.rangka : MH3UE1120HJI33559 dan No.mesin : E3R5E-0141088 warna hitam, lalu Saudara Teguh berkata kepada Terdakwa “ ado dak tempat gadaikan motor “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ motor apo “ lalu dijawab lagi saksi korban “ motor aku ini na Jupiter Z “ kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “ nak berapa nak digadikan “ lalu dijawab oleh Saudara Teguh “ lima ratus ribu bae “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ tunggulah aku gadeke dulu “ kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Desa Sungai Durian Kec. Lembak Kab. Muara Enim, setelah tiba di Desa Sungai Durian Terdakwa bertemu dengan sdr. Agung lalu Terdakwa berkata kepada sdr. Agung “ Gung aku nak gadaikan motor Jupiter Z ini seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh sdr. Agung “ aku nelpon kawan aku dulu “, tidak lama kemudian datang lah teman sdr. Agung yang Terdakwa tidak kenal dari Desa Sebau Kec. Gelumbang lalu mereka bertemu dan akhirnya Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Agung tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa di Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim yang diantar oleh sdr. Agung, dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut, Terdakwa terima tanpa surat menyurat, hanya dilengkapi kunci kontak ;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa gadaikan dengan jaminan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak dikembalikan dan akhirnya dibeli oleh orang yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan total uang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Saksi Teguh pada saat bertemu Terdakwa apabila berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut adalah akan diberi uang rokok oleh Saksi Teguh;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa khilaf dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Teguh tersebut ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli minum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf dan ganti rugi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z dengan nopol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa dan temannya yang bernama Ali sedang berada di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, datang saksi korban M. Teguh bin Sopian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. BG 4665 DAD No.rangka : MH3UE1120HJ133559 dan No.mesin : E3R5E-0141088 warna hitam;
- Bahwa saksi korban M. Teguh kemudian menghampiri terdakwa bermaksud untuk menggadaikan motornya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa menyanggupi untuk mencari orang yang mau menerima gadai dan menyuruh saksi korban M. Teguh menunggu di jembatan tersebut;
- Bahwa sampai dengan pukul 03.00 Wib, terdakwa tidak juga muncul;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban M. Teguh ternyata telah digadaikan kepada teman Sdr Agung sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian harus dikembalikan sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggadaikan motor milik saksi korban M. Teguh, terdakwa tidak menemui saksi korban M. Teguh, akan tetapi pergi ke rumah bibinya di Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa uang hasil gadai tidak diserahkan kepada saksi korban M. Teguh tapi dipergunakan oleh terdakwa untuk foya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Teguh bin Sopian mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa JUJUN PERIYADI BIN PURWADI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saat terdakwa dan temannya yang bernama Ali sedang berada di Jembatan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, datang saksi korban M. Teguh bin Sopian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. BG 4665 DAD No.rangka : MH3UE1120HJI33559 dan No.mesin : E3R5E-0141088 warna hitam bermaksud untuk menggadaikan motornya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saat itu terdakwa menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai dan menyuruh saksi korban M. Teguh menunggu di jembatan tersebut;

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban M. Teguh digadaikan kepada teman Sdr Agung sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak kembali menemui saksi korban M. Teguh, tapi pergi ke rumah bibinya di Desa Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim, sedang uang hasil gadai tidak diserahkan kepada saksi korban M. Teguh tapi dipergunakan oleh terdakwa untuk foya-foya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Teguh bin Sopian mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z dengan No.Pol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088 yang telah disita dari saksi korban M. Teguh, maka dikembalikan kepada saksi korban M. Teguh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUJUN PERIYADI BIN PURWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter z dengan nopol BG 4665 DAD Noka. MH3UE1120HJ133559 Nosin. E3R5E-0141088 dikembalikan kepada saksi korban M. Teguh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Ichsan Azwar, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)